

PEMBAYARAN UANG JAMINAN SEBAGAI SYARAT MENDAPATKAN PENANGGUHAN PENAHANAN

Jolanda Uruilal¹

¹Politeknik Yasanto, E-mail: Jolandauruilal@gmail.com

Info Artikel

Masuk: 11 Oktober 2017

Diterima: 30 Oktober 2017

Terbit: 15 November 2017

Keywords:

Deposit, Suspension Detention

Kata kunci:

Uang Jaminan, Penangguhan Penahanan

Corresponding Author:

Mulyadi Alrianto Tajuddin, E-mail: mulyadi@unmus.ac.id

Abstract

This study discusses the Payment of Deposit For Terms Getting Suspension Detention. Suspension of detention stipulated in Article 31 Paragraph (1) Criminal Procedure Code. Associated with the guarantee, the Criminal Procedure Code explains that guarantee biased form of cash or collateral person. Concerning the implementation procedure of the guarantee provided for in Chapter X of article 35 and 36 PP 27/1983. But the amount of cash collateral to obtain the surety is not regulated either in the Criminal Code and other implementing regulations. The authority was given to the agency that will give surety for a set amount. With no regulation of the amount of the nominal value of the security deposit will be open space to law enforcement officials to give or not give surety bail money. The phenomenon happens that the suspect or defendant is difficult to get a hold of detention even just certain people who get a hold with bail money. So that the issues raised are How the application of Article 31 Criminal Code related to Payment of Deposit and How to determine the nominal value of money to get surety bail. With the aim to assess and analyze the application of Article 31 Criminal Code related to payment of bail and the determination of the nominal value of the security deposit to obtain the surety. The results showed that the provisions of Article 31 Code of Criminal Procedure and PP 27 in 1983 and the number 8 Appendix Decision of the Minister of Justice No. M.14-PW.07.03 / 1983, has set the related payments to obtain surety bail, but the application is not running optimally. Furthermore to determine the amount of bail views of some size that is the amount of state losses due to crime, and because the interests of the offender.

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang Pembayaran Uang Jaminan Sebagai Syarat Mendapatkan Penangguhan Penahanan. Penangguhan penahanan diatur dalam Pasal 31 Ayat (1) KUHAP. Terkait dengan jaminan, KUHAP menjelaskan jaminan itu bias berupa uang atau jaminan orang. Menyangkut tata cara pelaksanaan jaminan itu diatur dalam Bab X Pasal 35 dan 36 PP No. 27/1983. Namun besaran uang jaminan untuk mendapatkan penangguhan penahanan tidak diatur baik didalam

¹ Dosen Politeknik Yasanto

KUHAP maupun peraturan pelaksanaan lainnya. Kewenangan itu diberikan kepada instansi yang akan memberikan penanggungan penahanan untuk menetapkan besarnya. Dengan tidak diaturnya besaran nilai nominal uang jaminan tersebut akan membuka ruang kepada aparat penegak hukum untuk memberikan maupun tidak memberikan penanggungan penahanan dengan jaminan uang. Fenomena yang terjadi bahwa tersangka atau terdakwa sulit untuk mendapatkan penanggungan penahanan bahkan hanya orang-orang tertentu saja yang mendapatkan penanggungan dengan jaminan uang. Sehingga permasalahan yang diangkat yaitu Bagaimana penerapan pasal 31 KUHAP terkait Pembayaran Uang Jaminan dan Bagaimana menentukan nilai nominal uang jaminan untuk mendapatkan penanggungan penahanan. Dengan tujuan untuk mengkaji dan menganalisis penerapan Pasal 31 KUHAP terkait pembayaran uang jaminan dan penentuan nilai nominal uang jaminan untuk mendapatkan penanggungan penahanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ketentuan Pasal 31 KUHAP dan PP No. 27 tahun 1983 serta angka 8 Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.14-PW.07.03/1983, telah mengatur terkait pembayaran uang jaminan untuk mendapatkan penanggungan penahanan, namun dalam penerapannya belum berjalan maksimal. Selanjutnya untuk menentukan besaran uang jaminan dilihat dari beberapa ukuran yaitu besarnya kerugian Negara akibat perbuatannya dan karena kepentingan pelaku.

I. Pendahuluan

Bagian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP) sebagai hukum acara pidana nasional disusun berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pancasila bermuatan ketentuan yang mengatur perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang lebih dikenal dengan Hak-Hak Asasi Manusia.

Adanya keinginan untuk memberikan jaminan dan perlindungan yang cukup terhadap harkat dan martabat manusia sebagai wajarnya dimiliki oleh suatu negara hukum, terutama mereka yang tersangkut dalam proses pidana inilah maka lahirlah KUHAP. Sebagai suatu sistem hukum acara pidana yang dikodifikasi dan diunifikasi sebagai realisasi cita-cita Hukum Nasional.

Demi terlaksananya kepentingan pemeriksaan tindak pidana, undang-undang memberikan kewenangan kepada penyidik dan penuntut umum untuk melakukan tindakan upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan sebagainya.

Khusus mengenai penahanan akan tetap menjadi suatu pembicaraan yang sangat menarik karena penahanan merupakan salah satu upaya paksa yang dikenal dalam hukum acara pidana yang sangat erat bersinggungan dengan masalah hak asasi manusia.

Menurut Hulsman, penahanan itu merupakan lembaga paling penting diantara beberapa lembaga penggunaan paksaan dalam hukum acara pidana.² Dikatakan demikian karena setiap

² L. He. Hulsman., 1984 *Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Perbandingan Hukum*. Saduran oleh Soedjono D: Rajawaali Jakarta hal. 79

penahanan akan mengakibatkan hilangnya kemerdekaan manusia dalam waktu yang cukup lama sebelum ia dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum pasti dan tetap. Apalagi kebebasan itu dipandang merupakan salah satu dari hak yang dipandang sangat asasi. Tanpa jaminan akan kemerdekaan manusia tidak akan dapat mengembangkan potensi dirinya secara wajar sebagai manusia dalam kualitasnya yang utuh secara jasmani dan rohani, sebagai individu maupun makhluk sosial.

M.Yahya Harahap mengemukakan bahwa setiap yang namanya penahanan dengan sendirinya menyangkut nilai dan makna, perampasan kebebasan dan kemerdekaan orang yang ditahan, menyangkut nilai-nilai kemanusiaan dan harkat martabat kemanusiaan serta menyangkut nama baik dan pencemaran atas kehormatan diri pribadi manusia atau tegasnya setiap penahanan dengan sendirinya menyangkut pembatasan dan pencabutan sementara hak asasi manusia.³

Pasal 1 butir 21 KUHAP, menyebutkan bahwa :

“penahanan adalah penempatan Tersangka atau Terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 21 KUHAP maka yang berwenang melakukan penahanan disesuaikan dengan tingkat pemeriksaan sebagai berikut :

- a. Pada tahap penyidikan yang berwenang melakukan penahanan adalah penyidik
- b. Pada tahap penuntutan yang berwenang melakukan penahanan adalah penuntut umum
- c. Pada tahap pemeriksaan disidang pengadilan yang berwenang adalah hakim.

Guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, penahanan terhadap tersangka atau terdakwa dapat diperpanjang berdasarkan batas waktu penahanan yang diatur dalam pasal 24, 25, 26, 27, 28 KUHAP.

Oleh karena penahanan tersebut merupakan pembatasan terhadap suatu kebebasan yang dimiliki oleh seseorang khususnya kebebasan bergerak seseorang maka hendaknya penahanan tersebut dilakukan bilamana memang sangat diperlukan bagi kepentingan penegakan hukum. Selain itu penahanan juga menimbulkan dua pertentangan azas yaitu disatu pihak penahanan menyebabkan hilangnya kebebasan bergerak seseorang, dan di pihak yang lain penahanan dilakukan untuk menjaga ketertiban yang harus dipertahankan demi kepentingan umum atas perbuatan jahat yang disangkakan kepada tersangka atau terdakwa.⁴ Oleh karena itu segala tindakan penahanan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang melakukan penahanan harus sesuai dengan KUHAP. Hal ini untuk menghindari terjadinya kekeliruan dalam pelaksanaan penahanan yang nantinya dapat menyebabkan akibat hukum yang fatal bagi pejabat yang

³M Yahya Harahap.,2000*Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*. Edisi kedua. Sinar Grafika Jakarta, hal 42

⁴Andi Hamzah., 1991 *Pelaksanaan Peradilan Pidana Berdasarkan Teori dan Praktek (Penahanan- Dakwaan-Requisatoir)*. Rineka Cipta, hal 127

melakukan penahanan yang mana dapat berupa adanya tuntutan ganti kerugian atau rehabilitasi sesuai dengan apa yang diatur dalam Pasal 95

Untuk menjaga dan agar tidak merugikan kepentingan tersangka atau terdakwa dikarenakan adanya penahanan yang kemungkinan dapat berlangsung dalam waktu yang cukup lama maka dalam hukum acara pidana diatur suatu ketentuan bahwa tersangka atau terdakwa dapat memohon penahanannya untuk ditanggihkan.

Mengenai penangguhan penahanan diatur dalam Pasal 31 ayat (1) KUHAP, yang menyebutkan bahwa :

“Atas permintaan tersangka/terdakwa penyidik atau penuntut umum atau hakim sesuai dengan kewenangan masing-masing dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang berdasarkan syarat yang ditentukan”.

Ditegaskan dalam pasal 31 Ayat (1) KUHAP, penangguhan penahanan terjadi :

- a. Karena permintaan Tersangka atau Terdakwa.
- b. Permintaan itu disetujui oleh Instansi yang menahan atau yang bertanggung jawab secara yuridis atas penahanan dengan syarat dan jaminan yang ditetapkan.
- c. Ada persetujuan dari Tersangka atau Terdakwa untuk mematuhi syarat yang ditetapkan serta memenuhi jaminan yang ditentukan.

Faktor syarat merupakan dasar dalam penangguhan penahanan. Hal tersebut dapat dibaca dalam kalimat terakhir Pasal 31 ayat (1) KUHAP yang berbunyi “Berdasarkan syarat yang ditentukan”. Dalam penjelasan pasal 31 KUHAP dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan syarat ditentukan ialah wajib lapor, tidak keluar rumah atau kota.

Bunyi kalimat di atas dapat dimaknai penetapan syarat penangguhan penahanan oleh instansi yang akan memberikan penangguhan penahanan adalah faktor yang menjadi dasar pemberian penangguhan penahanan. Tanpa adanya syarat yang ditetapkan lebih dulu, penangguhan penahanan tidak dapat diberikan. Tetapkan dulu syarat yang ditetapkan oleh instansi yang menahan, tahanan yang bersangkutan menyatakan kesediaan untuk menaati, barulah instansi yang berwenang memberikan penangguhan penahanan.

Terkait dengan jaminan, KUHAP menjelaskan jaminan itu dapat berupa uang atau jaminan orang. Menyangkut tata cara pelaksanaan jaminan diatur dalam Bab X pasal 35 dan 36 PP No. 27/1983. Namun besaran uang jaminan untuk mendapatkan penangguhan penahanan tidak diatur baik didalam KUHAP maupun peraturan pelaksanaan lainnya. Kewenangan itu diberikan kepada instansi yang akan memberikan penangguhan penahanan untuk menetapkan besarnya.

Dengan tidak diaturnya besaran nilai nominal uang jaminan tersebut akan membuka ruang kepada aparat penegak hukum untuk memberikan maupun tidak memberikan penangguhan penahanan dengan jaminan uang.

Fenomena yang terjadi bahwa tersangka atau terdakwa sulit untuk mendapatkan penangguhan penahanan bahkan hanya orang-orang tertentu saja yang mendapatkan penangguhan dengan jaminan uang. Besaran uang jaminan itu bervariasi tergantung berapa besar kerugian negara yang ditimbulkan akibat perbuatan itu, disamping itu juga uang jaminan tidak dikembalikan kepada tersangka atau terdakwa.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :Bagaimana penerapan Pasal 31 KUHAP terkait Pembayaran Uang Jaminan dan Bagaimana menentukan nilai nominal uang jaminan untuk mendapatkan penangguhan penahanan ?

2. Metode Penelitian

Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris karena fokus kajian berangkat dari kekaburan norma, menggunakan pendekatan: *statute approach*, *conceptual approach*, serta *analytical approach*. Teknik penelusuran bahan hukum menggunakan tehnik studi dokumen, serta analisis kajian menggunakan analisis kualitatif.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1 Mekanisme Penangguhan Penahanan Dengan Jaminan Uang

KUHAP tidak menggunakan istilah permohonan penangguhan penahanan, namun dari kata-kata atas permintaan tersangka/terdakwa dalam pasal 31 KUHAP maka dapatlah dikatakan bahwa untuk mendapatkan penangguhan penahanan tersebut diharuskan/diisyaratkan adanya permohonantentunya pejabat yang menahan tersangka/ terdakwa tidak mengetahui tentang adanya keinginan tersangka/ terdakwa untuk mendapatkan penangguhan penahanan

Menyangkut mekanisme (tata cara) penangguhan penahanan tidak diatur didalam KUHAP. Pasal 31 KUHAP hanya mengatur adanya kewenangan untuk menanggukhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau orang dan kewenangan untuk mencabut penangguhan penahanan. Berdasarkan uraian tersebut diatas maka menurut penulis ketentuan yang diatur Pasal 31 KUHAP secara praktis terdapat kelemahan yaitu bahwa undang-undang tidak memberikan penjelasan bagaimana caranya permintaan penangguhan penahanan itu harus diajukan oleh tersangka/terdakwa, yakni apakah harus secara tertulis atau cukup secara lisan saja. Dengan tidak ada penjelasan seperti itu, maka akan memberi peluang bagi timbulnya eksesekses negatif yang tentunya tidak diharapkan. Misalnya karena undang-undang tidak memberikan penjelasan tentang bagaimana caranya permintaan penangguhan penahanan itu harus diajukan oleh tersangka/terdakwa, apakah harus secara tertulis atau cukup secara lisan saja dengan sendirinya aparat yang berwenang akan mencari ukuran lain yang pada umumnya didasarkan pada kebiasaan, rasa keadilan sewaktu-waktu atau kebijaksanaan yang kadang-kadang sangat subjektif.

Berdasarkan Bab X, Pasal 35 dan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP serta angka 8 Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.14-PW.07.03/ 1983 tanggal 10 Desember 1983. Tata cara penangguhan dengan jaminan uang berdasarkan ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Pejabat yang menahan menentukan besarnya uang jaminan. Berdasarkan penetapan ini pemohon menyetorkan uang jaminan kepada kepaniteraan Pengadilan Negeri. Bukti setoran ditunjukkan kepada pejabat yang menahan. Berdasarkan bukti setoran itu, pejabat yang menahan mengeluarkan surat perintah atau penetapan penangguhan penahanan.
- b. Uang jaminan tersebut pada dasarnya merupakan milik pemohon. Uang itu baru menjadi milik negara apabila tersangka atau terdakwa melarikan diri dan setelah lewat 3 (tiga) bulan tidak ditemukan. Peralihan uang jaminan dilakukan dengan penetapan pengadilan yang sekaligus memerintahkan panitera untuk menyetorkan uang itu ke kas negara.
- c. Uang jaminan akan kembali kepada pemohon, apabila penangguhan penahanan dicabut kembali atau sudah ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, baik itu putusan bebas maupun putusan yang menghukum terdakwa. Dengan dipidanya terdakwa berarti statusnya berubah menjadi terpidana sehingga ia harus menjalani hukuman.

Memperhatikan terjadinya penangguhan penahanan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 31 KUHAP, maka diantara tersangka dengan penyidik sebagai instansi yang berwenang mengadakan penangguhan penahanan tersebut ada semacam perjanjian yang dikenal dalam hukum perdata. Pihak tersangka ataupun yang menjamininya berjanji akan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dan sebagai pemenuhan dari janji yang disetujui tersangka, maka pihak yang menahan akan mengeluarkannya dari tahanan dengan jalan menangguk penahannya.

3.2 Penerapan Pasal 31 KUHAP Terkait Pembayaran Uang Jaminan

Penangguhan penahanan merupakan tahapan yang lahir karena adanya tindakan penahanan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang kepada tersangka/terdakwa. Dasar hukum untuk mengajukan permohonan penangguhan penahanan ini diatur dalam pasal 31 KUHAP yang berbunyi sebagai berikut :

1. Atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau hakim, sesuai dengan kewenangan masing-masing dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang ataupun orang, berdasarkan syarat yang sudah ditentukan.
2. Karena jabatannya penyidik atau penuntut umum atau hakim sewaktu waktu dapat mencabut penangguhan penahanan dalam hal tersangka atau terdakwa melanggar syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Dalam Pasal 31 KUHAP hanya menyatakan bahwa tersangka atau terdakwa dapat memohon suatu penangguhan, penangguhan tersebut dapat dikabulkan oleh penyidik, penuntut umum, hakim sesuai dengan kewenangannya masing - masing dengan menetapkan ada atau tidaknya jaminan uang atau orang berdasarkan syarat - syarat tertentu serta apabila syarat tersebut dilanggar maka penangguhan tersebut dapat dicabut kembali dan tersangka atau terdakwa tersebut dapat kembali ditahan.

Apabila penangguhan diterima dengan jaminan uang atau orang sebagaimana menurut Pasal 23 jo Pasal 31 ayat (1) KUHAP, maka diadakanlah perjanjian antara pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaannya, dengan tersangka/terdakwa atau penasihat hukumnya, beserta syarat-syaratnya.

Apabila jaminan berupa uang, maka uang jaimnan harus jelas disebutkan dalam perjanjian, dan besarnya ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 35 PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP, yaitu:

- (1) Uang jaminan penangguhan penahanan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan, disimpan di kepaniteraan pengadilan negeri.
- (2) Apabila tersangka atau terdakwa melarikan diri dan setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan tidak ditemukan uang jaminan tersebut menjadi milik negara dan disetor ke Kas Negara.

Hak dan kewajiban dari pihak tersangka untuk melaksanakan penangguhan penahanan yang dimohonkan kepada penyidik atas penahanan diri tersangka melalui jaminan uang, dapat diajukan kepada penyidik, kemudian dengan disetujuinya permohonan penangguhan penahanan tersebut, keluarga tersangka atau penasihat hukumnya menyerahkan uang jaminan untuk disetorkan dan disimpan di panitera pengadilan negeri setempat. Bukti penyetoran dari panitera pengadilan negeri, bahwa tersangka telah menjaminkan uang sebagai dasar pertimbangan untuk dilakukannya penangguhan penahan oleh penyidik, oleh sebab itu secara normatif jaminan berupa uang harus berada dibawah kekuasaan panitera pengadilan negeri setempat. Maka apabila ada hal-hal yang tidak dipenuhi seperti halnya tersangka melarikan diri saat ditanggihkan dan tidak tertangkap kembali lewat waktu 3 bulan dan tidak ditemukan kembali tersangka tersebut, maka uang tersebut disita dan menjadi milik negara.

Hal-hal yang sudah diatur sedemikian rupa yang telah tersusun dan disertai dengan peraturan pelaksanaan sehingga menjadi jelas baik makna dan arti yang terkandung di dalamnya, tetapi tidak demikian fakta-fakta yang ada dilapangan yang selama ini berlangsung dan dilaksanakan, sehingga hal-hal diluar kewajiban dianggap biasa-biasa karena budaya yang keliru, atau kurang tepat sehingga dapat berakibat menghambat jalannya proses penyidikan serta penyelesaian permasalahan berkaitan dengan ketentuan dan hukum yang berlaku.

Bentuk-bentuk dari syarat penangguhan penahanan yang selama ini berlangsung, memang melalui syarat yang ditetapkan oleh penyidik, secara prosedural dapat dibenarkan. Namun dalam perjalanan terhadap uang jaminan yang telah ditetapkan tidak ikhlas dijalankan dengan sepenuhnya hati dan kerelaan, hal-hal yang menyangkut jaminan uang masih menjadikan tarik ulur antara nurani dan moral serta norma dan kaidah hukum yang berlaku.

Sesuai dengan lampiran Keputusan Menteri Kehakiman RI No.M.14.PW.07.03 Tahun 1983 dalam butir ke-8 (delapan) huruf d dimana disebutkan bahwa Uang jaminan yang dimaksud butir b, disetorkan sendiri oleh pemohon atau penasihat hukumnya atau keluarganya ke panitera pengadilan, dengan formulir penyetoran yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan. Faktanya uang jaminan penangguhan penahanan dari tersangka/terdakwa, atau penasihat hukumnya atau keluarganya diserahkan langsung kepada penyidik, penuntut umum maupun hakim.

3.3 Penentuan Nilai Nominal Uang Jaminan Dalam hal Penangguhan Penahanan

Mengenai nilai uang yang dijadikan jaminan, tidak ada ketentuan secara jelas tentang berapa besarnya nilai uang yang dijadikan jaminan, maka besarnya nilai uang jaminan ditentukan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaannya. (lihat Pasal 35 ayat (1) PP

Nomor 27 Tahun 1983 tentang pedoman pelaksanaan KUHAP). Pejabat yang berwenang, yang dimaksud oleh pasal tersebut, adalah:

1. Penyidik di tingkat penyidikan;
2. Penuntut Umum di tingkat penuntutan; dan
3. Hakim di tingkat pemeriksaan di pengadilan.

dalam kasus tertentu. Untuk menentukan besaran uang jaminan dilihat dari beberapa ukuran yaitu besarnya kerugian negara akibat perbuatannya dan karena kepentingan pelaku.

Contoh kasus yang dapat penulis sampaikan terkait dengan penentuan besaran uang jaminan disetiap daerah itu berbeda. Hal tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

NO	KASUS	TERSANGKA/ TERDAKWA	KERUGIAN NEGARA (Rp)	UANG JAMINA N (Rp)	%
1.	Kasus korupsi pembangunan jembatan GAA di Seram Bagian Timur	Nurdin M Mony	600.000.000	400.000.000	66,67 %
2.	Dugaan korupsi dalam penjualan aset BUMN Berupa pabrik gula PT Rajawali Nusantara III di Gorontalo	Syafruddin Arsyad Tumenggung	505.000.000.000	250.000.000	0,05%
3.	Kasus korupsi dana tunjangan penghasilan Aparat pemerintah desa di kabupaten Tapanuli Selatan	Rahudman Harahap	1.590.944.500	100.000.000	6,29%
4.	Kasus Pajak no perkara		13.900.000.000	200.000.000	1,45%

103/Pid.Sus/20
15/PN-Bkt

5.	Kasus korupsi Syamsul bahri kawasan industri masyarakat perkebunan (kimbun) kabupaten malang (pengadilan kota malang)	1.100.000.000	50.000.000	4,55%
6.	Kasus korupsi Ahmad Rumaratu proyek rehabilitasi sekolah DAK Dinas Kabupaten SBT	240.000.000	400.000.000	166,67%

Sumber :[Http//www.antikorupsi.or/id](http://www.antikorupsi.or/id)

Adapun tabel diatas menunjukkan bahwa penentuan besaran uang jaminan disetiap daerah itu berbeda. Hal ini dapat dilihat pada tabel diatas dimana besaran uang jaminan itu bervariasi mulai dari 0,05%. 1,45%. 4,55%. 6,29% dan 66,67 % dan 166,67% dari total kerugian negara. Dengan demikian penulis berpendapat bahwa dasar penentuan nominal uang jaminan disebabkan karena beberapa faktor :

1. Karena besarnya kerugian negara

Dalam menentukan nominal uang jaminan penyidik sering melihat pada besar kecilnya kerugian negara dalam kasus yang bersangkutan. Terkait dengan contoh kasus diatas dimana kasus pembangunan jembatan GAA dengan kerugian negara 600.000.000 (enam ratus juta rupiah) dimana uang jaminan yang diberikan sebesar 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) dengan presentasi uang jaminan sebesar 66,67 %.

2. Karena kepentingan pelaku


Salah satu alasan tersangka/terdakwa mengajukan permohonan penangguhan penahanan yaitu karena alasan kesehatan. Dari contoh kasus diatas dimana majelis hakim pengadilan Tipikor beralasan memberikan penangguhan penahanan kepada Ahmad Rumaratu karena dalam kondisi sakit. Hal ini dibuktikan dengan surat sakit yang dikeluarkan dokter ahli yang menyebutkan terdakwa mempunyai riwayat penyakit gula yang cukup tinggi 76, kolestrol 208 dan asam urat 6,5 sehingga dari total kerugian negara 240.000.000 (dua ratus empat puluh juta) uang jaminan yang diberikan sebesar 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) Dengan demikian presentase uang jaminan yang diberikan sebesar 166,67%

3. Karena mafia peradilan

Untuk mendapatkan penangguhan penahanan ada negosiasi yang dilakukan sehingga tidak menutup kemungkinan terjadi modus mafia peradilan dalam bentuk suap. Ini terlihat dari minimnya uang jaminan yang diberikan untuk mendapatkan penangguhan penahanan. Dari kasus diatas yaitu kasus dugaan korupsi dalam penjualan aset BUMN berupa pabrik gula PT Rajawali Nusantara III di Gorontalo. dimana kerugian negara sebesar 505.000.000.000 (lima ratus lima milyar rupiah) uang jaminan yang diberikan sebesar 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Dengan demikian presentase uang jaminan yang diberikan sebesar 0,05%.

Untuk menjawab masalah-masalah berkaitan dengan jaminan uang tersebut, maka berikut ini penulis sampaikan model mekanisme penangguhan penahanan dengan jaminan uang pada perkara tindak pidana korupsi.

**Model mekanisme penanggungan penahanan dengan jaminan uang
pada perkara tindak pidana korupsi**



Keterangan

Garis Komando = ↓

Garis Koordinasi =

Berdasarkan model mekanisme penanggungan penahanan dengan jaminan uang pada perkara tindak pidana korupsi diatas dapat penulis jelaskan bahwa lembaga yang berwenang untuk menetapkan besaran uang jaminan yaitu : Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan. Uang jaminan tersebut disetor sendiri oleh tersangka/terdakwa, keluarga atau penasehat hukum kepada panitera pengadilan dengan formulir penyetoran yang dikeluarkan pejabat sesuai dengan tingkat pemeriksaan. Proses penyetoran diawasi oleh pengawas internal, Bukti setoran dibuat rangkap tiga sehelai sebagai arsip panitera pengadilan negeri, sehelai diberikan kepada yang menyetor untuk dijadikan bukti kepada instansi yang menahan sebagai bukti telah

melaksanakan isi perjanjian dan sehelai lagi dikirim oleh panitera kepada pejabat yang berwenang untuk digunakan sebagai kontrol.

Pengembalian uang jaminan dari panitera kepada tersangka/terdakwa dilakukan berdasarkan surat pencabutan penangguhan penahanan yang dikeluarkan pejabat yang berwenang dengan tetap diawasi oleh pengawas internal ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya mafia peradilan.

Besaran uang jaminan yakni 50% dari kerugian negara ini diberikan dengan dasar pikir sebagai berikut :

1. Membatasi tersangka/terdakwa dalam memenuhi uang jaminan yang cukup besar yakni 50% dari kerugian negara pada kasus tindak pidana korupsi
2. Memberikan efek jera bagi tersangka/terdakwa atas perbuatan yang disangkakan atau didakwakan kepadanya
3. Memberikan batasan jumlah nilai uang jaminan yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa dan Hakim).

Terkait dengan model mekanisme penangguhan penahanan dengan jaminan uang pada perkara tindak pidana korupsi di atas maka teori sistem peradilan pidana dipergunakan untuk menjelaskan bahwa dalam penegakan hukum pidana dilakukan secara bersama-sama dalam suatu sistem peradilan pidana yang terpadu dan terkoordinasi diantara subsistem –subsistem peradilan pidana yaitu subsistem kepolisian (sebagai penyidik), subsistem kejaksaan (sebagai penuntut umum) dan subsistem pengadilan (sebagai hakim). Ketiga subsistem ini baru bisa berjalan dengan baik apabila semua saling berinteraksi dan bekerjasama. Dalam pelaksanaan tugas berdasarkan kewenangan yang diberikan perlu adanya transparansi agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran. Disamping itu perlu pengawasan yang bertugas sebagai sarana kontrol bagi pelaksanaan sistem peradilan pidana. Dengan konsep dan metode pengawasan yang baik, dan dapat dijalankan secara benar maka diharapkan dapat menghilangkan penyimpangan yang terjadi, setidaknya-tidaknya dapat meminimalkan terjadinya perbuatan melawan hukum.

4. Kesimpulan

Pada Berdasarkan apa yang telah diuraikan sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Ketentuan Pasal 31 KUHAP dan PP No. 27 tahun 1983 serta angka 8 Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.14-PW.07.03/1983, telah mengatur terkait pembayaran uang jaminan untuk mendapatkan penangguhan penahanan, namun dalam penerapannya belum berjalan maksimal hal ini dapat dilihat dalam rumusan pasal 31 ayat (1) KUHAP yang memberi kebebasan penentuan penangguhan penahanan kepada aparat penegak hukum sesuai kewenangan masing-masing. Hal ini dapat mengakibatkan terjadi diskriminasi hukum atau rentan dengan penyalahgunaan kewenangan yang akan berimbas terjadinya pelanggaran hak asasi manusia dalam hal ini hak asasi tersangka/terdakwa. Secara realitas jaminan

berupa uang atau orang mutlak diperlukan untuk mengantisipasi dan mewaspadai hal-hal yang bersifat negatif.

Disamping itu berdasarkan Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.14-PW.07.03/1983 dalam butir ke-8 (delapan) huruf d dimana disebutkan bahwa Uang jaminan yang dimaksud butir b, disetorkan sendiri oleh pemohon atau penasihat hukumnya atau keluarganya ke panitera pengadilan, dengan formulir penyetoran yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan. Faktanya uang jaminan penanggungan penahanan dari tersangka/terdakwa, atau penasihat hukumnya atau keluarganya diserahkan langsung kepada penyidik, penuntut umum maupun hakim.

2. Belum adanya ketentuan secara jelas tentang berapa besaran nilai uang yang dijadikan jaminan. Besarnya nilai uang jaminan ditentukan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaannya. Berdasarkan Pasal 35 ayat (1) PP Nomor 27 Tahun 1983 tentang pedoman pelaksanaan KUHAP sehingga terjadi perbedaan penerapannya di setiap daerah dalam kasus tertentu. Untuk menentukan besaran uang jaminan dilihat dari beberapa ukuran yaitu besarnya kerugian negara akibat perbuatannya dan karena kepentingan pelaku.

Berdasarkan apa yang disimpulkan diatas, maka akan dikemukakan saran sebagai berikut

1. Perlu dilaksanakan program sosialisasi hukum kepada masyarakat dengan memberikan pengertian kepada masyarakat sejelas-jelasnya tentang ketentuan pasal 31 KUHAP dan PP No. 27 tahun 1983 serta angka 8 Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.14-PW.07.03/1983, bahwa untuk melakukan penanggungan penahanan diperlukan uang jaminan dan memberi pengertian kepada masyarakat bahwa uang jaminan tersebut bukan untuk penyidik, namun diserahkan kepada panitera Pengadilan Negeri. Apabila penjamin dapat menghadapkan atau menghadirkan tersangka kepada penyidik saat dibutuhkan maka uang jaminan tersebut akan kembali lagi kepada tersangka atau keluarga tersangka. Tingginya kesadaran hak dan kewajiban hukum masyarakat, akan tidak mudah dipermainkan dengankewenangan-kewenangan aparatpenegak hukum.
2. Khusus mengenai besarnya uang jaminan ditentukan dalam sebuah Peraturan Pemerintah (PP) terhadap perkara/kasus tertentu. Sehingga tidak ada kerancuan dalam menentukan besarnya uang jaminan dalam proses penanggungan penahanan dan tidak terjadi perbedaan penerapannya disetiap daerah. Disamping itu agar pelaksanaan penanggungan penahanan dengan uang jaminan dapat dilaksanakan secara konsekwen tentunya perlu melibatkan unsur pengawasan internal. Ini dimaksudkan guna penerapan aturan yang benar sesuai ketentuan yang ada dan mencegah terjadinya mafia peradilan.

Daftar Pustaka

Azhary, 1995 *Negara Hukum Indonesia*. UI pres Jakarta

Andi Hamzah, 1991 *Pelaksanaan Peradilan Pidana Berdasarkan Teori dan Praktek (Penahanan-Dakwaan-Requisatoir)*. Rineka Cipta

Al. Wisnubroto, 2002 *Praktek Peradilan Pidana Proses Persidangan Perkara Pidana*, PT. Galaxy Puspa Mega Jakarta

- Barda Nawawi Arief, 2007 *Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu* : BP Universitas Diponegoro Semarang
- Badan pembinaan Hukum Nasional, 2010. *Penanggulangan penahanan bagi koruptor*. Kementrian Hukum dan HAM RI
- Bagir Manan, 1999 *Penelitian Di Bidang Hukum, Dalam Jurnal Hukum Puslitbangkum Nomor: 1-1999*, Pusat Penelitian Perkembangan Hukum, Lembaga Penelitian Universitas Padjajaran, Bandung
- H.M.A Kuffal, 2004 *Penerapan KUHAP Dalam Praktek Hukum*, Universitas Muhammadiyah Malang
- Harun M Husein, 1991 *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*. PT Rineka Cipta Jakarta
- L. He. Hulsman, 1984 *Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Perbandingan Hukum, Saduran oleh Soedjono D. Rajawaali* Jakarta
- Lilik Mulyadi, 2002 *Hukum Acara Pidana (Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan)* : PT Citra Aditya Bakti
- M Yahya Harahap, 2000 *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*. Sinar Grafika Jakarta
- Mien Rukmini, 2003 *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Alumni Bandung
- Muladi, 1995 *Kapita Selekta Sistim Peradilan Pidana*. UNDIP Semarang
- Ridwan Eko Prasetyo, 2015 *Hukum Acara Pidana*. Pustaka Setia Bandung
- Peraturan Perundang-Undangan
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman No. M.14-PW.07.03 Tahun 1983 Angka 8 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana